



TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU

RENCANA
STRATEGIS
POSYANDU
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR KETUA UMUM PEMBINA POSYANDU



Transformasi Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu ditandai dengan perubahan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang tidak hanya pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas); dan Sosial. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan adanya transformasi Posyandu tersebut, Tim Pembina Posyandu Pusat didukung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan **Rakornas Pertama Posyandu tahun 2024 yang merupakan bagian dari sejarah reformasi transformasi Posyandu**, dengan memberikan pelayanan 6 (enam) Bidang SPM kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri memberikan penekanan dalam sambutannya pada Rakornas dimaksud sekaligus berharap, bahwa:

“Setelah selesai mengikuti acara Rakornas Posyandu Tahun 2024, ada sesuatu pemikiran yang dibawa untuk menyamakan persepsi dan *mindset*, cara berpikir tentang Posyandu. *A journey of thousand miles begins with a single step* (perjalanan panjang seribu mil pun, harus dimulai dengan satu langkah pertama). Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa Rakornas ini mungkin bukan langkah yang

pertama, tapi anggap saja merupakan langkah pertama untuk menuju perjalanan panjang Posyandu yang akan lebih baik dimasa mendatang”.

Dengan adanya reformasi, transformasi Posyandu dan adanya pemikiran yang sama untuk merubah cara berpikir (*mindset*) “harus dimulai dengan satu langkah pertama agar Posyandu ke depan lebih baik”, perlu disusun Buku Rencana Strategis Posyandu Tahun 2025-2029. Mengingat urgensi Rencana Strategis Posyandu harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD bagi Pemerintah Daerah, maka periodisasi Rencana Strategis Posyandu yang semula dimulai tahun 2024-2029 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor: 011/KEP/POSYANDU.Pst/IX/2024, diubah menjadi Rencana Strategis Posyandu tahun 2025-2029. Rencana Strategis Posyandu dilakukan melalui proses partisipatif, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi Tim Pembina Posyandu pada setiap jenjang pemerintahan dalam penyusunan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu.

Semoga Buku Rencana Strategis Posyandu ini dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Posyandu 6 Bidang SPM baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, desa dan kelurahan, serta menjadi referensi bagi Tim Pembina Posyandu baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota, desa dan kelurahan dalam melakukan pembinaan terhadap Posyandu.

Jakarta, 17 Februari 2025

KETUA UMUM,

NY. TRI TITO KARNAVIAN

The logo is circular with a purple border. Inside, there are three stylized human figures in blue, orange, and green, holding hands. The text "POS PELAYANAN TERPADU" is written in a circle around the top, and "TIM PEMBINA POSYANDU" is written around the bottom.



POS PELAYANAN TERPADU PEMBINA PUSAT

KEPUTUSAN KETUA UMUM PEMBINA POSYANDU
Nomor: 011/KEP/POSYANDU.Pst/IX/2024

T E N T A N G

HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2024

KETUA UMUM PEMBINA POSYANDU,

Menimbang

- : a. bahwa transformasi Posyandu ditandai dengan perubahan pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya pada bidang kesehatan, namun dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa pelayanan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal tersebut pada huruf a, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat; dan Sosial;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan sebagaimana tersebut huruf b, perlu dijalin kemitraan antara Posyandu dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan oleh pengurus, dibantu kader, dan didukung oleh Tim Pembina secara berjenjang, mulai Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai dengan Tingkat Desa/Kelurahan, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- e. bahwa sesuai dengan hasil Rakornas Posyandu Tahun 2024, disusun 3 (tiga) rancangan dokumen, yaitu: Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029, Rencana Strategis Tahun 2024-2029, dan Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola Kelembagaan Posyandu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
- Memperhatikan : 1. Sambutan Pengarahan Ketua Umum Pembina Posyandu pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024;
2. *Keynote speech* Menteri Dalam Negeri selaku Penasihat Tim Pembina Posyandu pada Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024;
3. Paparan Materi Inti Rapat Koordinasi Nasional Posyandu tahun 2024 terdiri dari kebijakan, perencanaan dan penganggaran Posyandu;
4. Hasil Pendalaman Materi dari Diskusi Kelompok, masing-masing dengan pokok bahasan, Kelompok 1 Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029; Kelompok 2 Rencana Strategis Posyandu Tahun 2024-2029; dan Kelompok 3 Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Posyandu;
5. Saran masukan dan pendapat dari Peserta Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024;
6. Rekomendasi hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dari Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari: 1. Laporan Rapat Koordinasi Nasional Posyandu Tahun 2024; 2. Rancangan: Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029; Rencana Strategis Tahun 2024-2029; dan Juknis Tata Kelola Kelembagaan Posyandu;
- KETIGA : Rencana Induk Posyandu Tahun 2024-2029; Rencana Strategis Tahun 2024-2029; dan Juknis Tata Kelola Kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, digunakan sebagai pedoman operasional dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri selaku Penasihat Tim Pembina Posyandu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 September 2024

KETUA UMUM,

NY. TRI TITO KARNAVIAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri, selaku Penasehat Tim Pembina Posyandu;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Tim Pembina Posyandu Pusat;
4. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi, seluruh Indonesia;
5. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN POSYANDU

A. VISI POSYANDU

B. MISI POSYANDU

C. TUJUAN POSYANDU

D. SASARAN STRATEGIS POSYANDU

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI TINGKAT NASIONAL

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI TINGKAT DAERAH

C. KERANGKA REGULASI

D. KELEMBAGAAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

LAMPIRAN I - MATRIKS KERANGKA PENDANAAN

LAMPIRAN II - SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, KINERJA KL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Pembangunan desa sama pentingnya dengan pembangunan di wilayah perkotaan, guna mencegah terjadinya urbanisasi dimana kota dipenuhi oleh rakyat dari desa yang memicu terjadinya kompleksitas permasalahan kota sehingga dapat memicu menurunnya angka usia produktif yang mengakibatkan penurunan kegiatan produksi dan berlanjut pada penurunan tingkat perekonomian.

Desa sebagai sub sistem Pemerintahan terkecil memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan secara berjenjang untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jumlah Desa saat ini 75.256 Desa memiliki peran krusial dalam percepatan pembangunan guna mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045. Pemerintah berusaha memperkuat ekonomi desa agar perekonomian desa sama majunya dengan perkotaan, diantara dengan pemberian anggaran desa tiap tahunnya, sehingga cita cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud nyata.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024. Pengaturan Desa diantaranya bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa,

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Desa diberikan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan sebagai konsekuensi pelaksanaan kewenangan tersebut, maka desa berhak mendapatkan sumber pembiayaan dari negara dalam bentuk dana desa.

Sebagai mitra strategis pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah Desa, Posyandu yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Posyandu sebagai sebuah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki tugas membantu kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan dinamika permasalahan riil yang ada di masyarakat, dalam rangka penguatan kelembagaan dan implementasi program/kegiatan/subkegiatan Posyandu, perlu disusun Modul Penyusunan Renstra Posyandu.

Penyusunan Rencana Strategis Posyandu mengacu kepada Rencana Induk Posyandu, yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan kondisi daerah masing-masing, kebutuhan masyarakat, serta peran masyarakat di wilayah Posyandu.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Analisis Potensi

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Posyandu dikenal hanya sebatas Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Sebagai UKBM, Posyandu merupakan sasaran dan “objek” program lintas sektor. Posyandu fokus pada pelayanan kesehatan ibu hamil, balita, dan anak. Kegiatan Posyandu berbasis swadaya masyarakat dan minim keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa).

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Posyandu sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi: pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Posyandu sebagai bagian kewenangan lokal berskala desa merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi desa. Sehingga Posyandu tidak hanya sebagai obyek, melainkan subyek pembangunan di desa.

Posyandu sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, memiliki tugas membantu Kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan. Adapun tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) Bidang Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial.

Posyandu sebagai garda terdepan pemberi pelayanan kepada masyarakat di Desa dan kelurahan, memiliki peranan sangat penting mendukung kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Desa/kelurahan. Dalam implementasi Posyandu, terdapat dinamika dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Posyandu menjadi salah satu Kegiatan Prioritas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden.

b. Analisis Permasalahan dan Saran Tindak

1. Penyatuan Persepsi dan Peningkatan Pemahaman

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, masih terdapat kecenderungan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman terkait pelayanan Posyandu 6 Bidang SPM. Oleh karena itu, perlu adanya Penyatuan Persepsi dan Peningkatan Pemahaman antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar Perangkat Daerah (PD) pengampu 6 Bidang SPM bersama PD terkait dibidang Perencanaan dan Penganggaran, antar Tim Pembina Posyandu pada setiap jenjang pemerintahan dengan PD Mitra, dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan. Penyatuan Persepsi dan Peningkatan Pemahaman tersebut dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi, *Forum Group Discussion* (FGD)

2. Regulasi dan Kebijakan

Sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat masih menghadapi beberapa isu strategis terkait dengan pelayanan dasar, meliputi: 1). bidang pendidikan, antara lain dengan dengan belum terpenuhinya kebutuhan esensial pendidikan khususnya pada anak usia dini; 2). bidang kesehatan, dengan belum optimalnya layanan kesehatan khususnya bagi penduduk di Desa/Kelurahan, seperti penanganan dan pencegahan stunting, pelayanan kesehatan bagi orang terduga TBC, kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 3). bidang pekerjaan umum, antara lain belum terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan dan masih kurangnya fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK). 4). bidang perumahan rakyat, masih kurangnya penyediaan Rumah Layak Huni dan belum optimalnya rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 5). bidang Trantibum Linmas, masih kurangnya jaminan rasa aman dan belum optimalnya upaya pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, juga perlunya pembinaan, penyuluhan,

dan rutinitas patroli keamanan lingkungan; dan 6). bidang sosial, seperti kurangnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kewenangan Desa meliputi antara lain Kewenangan Lokal berskala Desa. Selanjutnya, penjelasan Pasal 19 huruf b menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain Pos Pelayanan Terpadu. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Pasal 150 ayat (1) pada prinsipnya menyebutkan bahwa Posyandu merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 150 ayat (2). Dengan landasan regulasi tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, mendeskripsikan tugas Posyandu membantu Kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan. Adapun tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) Bidang Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan implementasinya diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lembaga adalah wadah atau tempat di mana orang-orang berkumpul

dan bekerja sama secara terorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang muncul, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Posyandu dikenal sebatas Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan hanya di bidang kesehatan. Dengan pengertian tersebut, Posyandu yang merupakan Pos Pelayanan Terpadu tidak mencerminkan keterpaduan dalam memberikan pelayanan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Posyandu yang merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) telah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan. Dengan pengertian tersebut, Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Perubahan status Posyandu sebagai LKD/LKK menuntut adanya penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui: Penetapan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan b. Pemerintah Desa dalam kesempatan pertama menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembina Posyandu dan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Posyandu Desa (yang secara substansi mencakup penetapan Pengurus dan Kader Posyandu Desa), sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Dalam konteks di kelurahan, *mutatis mutandis* dengan Desa, penetapannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan/regulasi tersebut menjadi

aspek legal pengaturan Pembentukan, Tim Pembina dan Kepengurusan Posyandu sebagai LKD/LKK. Selain itu, regulasi tersebut juga menjadi dasar/pedoman untuk perencanaan dan penganggaran Posyandu baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan dalam mengimplementasikan Posyandu 6 Bidang SPM. Dalam hal masih terdapat Desa dan/atau Kelurahan yang belum menetapkan kebijakan/regulasi tersebut, agar dilakukan percepatan penetapannya. Menjadi prioritas bahwa Posyandu harus memiliki identitas kelembagaan antara lain meliputi: logo, duaja, vandel, lencana, kop surat, stempel, papan nama, plakat, dan identitas lain yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu tentang Tata Laksana Kelembagaan. Dalam rangka penataan dan untuk tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan, Posyandu perlu disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

4. Peningkatan Pelayanan Posyandu 6 Bidang SPM

Filosofi dibentuknya Posyandu sebagai Pos Pelayanan Terpadu, seharusnya dapat menjadi wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan di Desa/Kelurahan. Namun permasalahannya di lapangan, Posyandu hanya memberikan pelayanan di bidang kesehatan, sehingga masyarakat mengartikan bahwa Posyandu adalah Pos Pelayanan Kesehatan. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, menegaskan bahwa Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa yang memiliki tugas membantu kepala desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan di Desa/Kelurahan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan

Umum; Perumahan Rakyat; Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial.

Pemerintah saat ini tengah fokus pada berbagai program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program-program tersebut, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi melalui kolaborasi dan dukungan para pemangku kepentingan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Bahkan Posyandu menjadi bagian dari Visi Bapak Presiden Prabowo-Gibran yang berbunyi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yaitu "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan", melalui penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses fasilitas kesehatan skala perdesaan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang merepresentasikan pelayanan Posyandu 6 Bidang SPM di Desa.

Posyandu dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu ditingkatkan kapasitas dan layanannya. Dengan didukung regulasi yang kuat, Posyandu telah ditingkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan 6 Bidang SPM, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran yang setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Kader

Permasalahan utama sumber daya manusia (SDM) dalam konteks penguatan Posyandu yakni menyangkut aspek kualitas dan kuantitas baik bagi Pengurus maupun Kader.

Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu, sedangkan Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Dari aspek kualitas dan kuantitas, Kader sebagai pelaksana kegiatan Posyandu 6 Bidang SPM di lapangan, secara otomatis merupakan bagian dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dituntut untuk memiliki kompetensi manajerial. Sedangkan dari sisi teknis, Kader harus memiliki kompetensi teknis, sehingga dapat mendukung kegiatan layanan di Posyandu secara benar sesuai dengan 6 Bidang SPM. Dengan kondisi tersebut, Kader Posyandu perlu mendapatkan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Kader. Sehingga Kader yang lebih terampil dapat memberikan pelayanan berkualitas, serta menarik lebih banyak partisipasi masyarakat. Sebagai dukungan regulasi untuk peningkatan kapasitas Kader, Posyandu dapat menggunakan peluang bermitra dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

6. Peningkatan Sarana, prasarana, dan pendukung lainnya

Permasalahan sarana dan prasarana Posyandu yakni terkait status aset dan peralatan yang mendukung teknis pelayanan yang belum memadai sehingga memerlukan perbaikan. Saat ini masih banyak

keterbatasan pelayanan Posyandu terhadap masyarakat, seperti pelayanan yang masih dilakukan di rumah penduduk atau Kader, dengan kata lain tidak menggunakan aset desa/kelurahan. Disisi lain, Posyandu dituntut memiliki sekretariat tetap, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang merupakan aset desa/kelurahan. Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya, dapat menggunakan fasilitas lainnya.

7. Dukungan Pendanaan

Kondisi saat ini memberi gambaran bahwa masih banyak desa yang belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Posyandu, demikian pula kondisi yang sama juga terjadi di kelurahan yang tidak memiliki penganggaran tersendiri, karena penganggaran kelurahan melekat pada anggaran kecamatan, sehingga dukungan penganggaran untuk posyandu di kelurahan cenderung terbatas.

Terhadap permasalahan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah memberikan pengaturan bahwa APBDes dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan Posyandu. Selain itu, Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, telah mengamanatkan bahwa Pendanaan Posyandu bersumber pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDes dan sumber lain yang sah. Bahkan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 juga mengamanatkan bahwa “Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga disebutkan bahwa “penganggaran tersebut untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif kader”. Program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu perlu dilakukan internalisasi dalam dokumen perencanaan. Internalisasi program/kegiatan/sub kegiatan terkait Posyandu yang merupakan salah satu LKD/LKK untuk memberikan pelayanan 6 Bidang SPM telah disediakan panduan dalam program/kegiatan/subkegiatan Posyandu yang menjadi tema dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyelarasan program/kegiatan/subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan sosial, melalui tagging di Tematik Pembangunan, sebagaimana tercantum pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan pranala www.sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran. Di dalam SIPD tersebut, terdapat 28 sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan *tagging* “Posyandu”. Tiga di antaranya merupakan kewenangan Provinsi dan 25 lainnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, 20 sub kegiatan untuk urusan SPM, dan 5 (lima) sub kegiatan untuk urusan non-SPM. Ke-28 sub kegiatan yang mendukung tematik pembangunan posyandu terdiri dari beberapa bidang urusan pemerintahan yaitu: 1. Bidang Pendidikan; 2. Bidang Kesehatan; 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 6. Bidang Sosial; 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk penganggaran Posyandu, pemerintah daerah secara konsisten memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam konteks penganggaran tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, mengamanatkan penganggaran Posyandu dalam APBD Tahun 2025 sebagaimana diatur pada Hal-Hal Khusus Lainnya.

Berdasarkan ke-7 (tujuh) Analisis Permasalahan dan Saran Tindak tersebut di atas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Posyandu (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN POSYANDU

A. VISI POSYANDU

Visi Posyandu berisi keinginan dan cita-cita untuk melakukan langkah transformasi dalam Posyandu. Visi Posyandu merupakan arah dalam upaya keberlanjutan Posyandu. Visi tersebut adalah “Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

B. MISI POSYANDU

1. Memperkuat peran Posyandu, sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kesejahteraan Masyarakat
2. Optimalisasi peran Posyandu dalam memfasilitasi pelayanan 6 bidang SPM

C. TUJUAN POSYANDU

Tujuan Posyandu meliputi:

1. Tujuan 1: Menyatukan Persepsi dan Peningkatan Pemahaman.
2. Tujuan-2: Memperkuat Regulasi dan Kebijakan.
3. Tujuan 3: Menata dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.
4. Tujuan-4: Memastikan layanan 6 bidang SPM tersedia dan terjangkau bagi masyarakat melalui kolaborasi dari para pemangku kepentingan.
5. Tujuan-5: Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan Kader Posyandu.
6. Tujuan-6: Meningkatkan Sarana, Prasarana, dan Pendukung Lainnya.
7. Tujuan-7: Memperkuat Dukungan Pendanaan.

Penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, dan meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.

C. SASARAN STRATEGIS POSYANDU

Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan pelayanan terpadu di 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuan utama Posyandu adalah memperkuat peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

1. Tujuan 1: Menyatukan Persepsi dan Meningkatkan Pemahaman

Menyelaraskan persepsi antar pemangku kepentingan tentang peran Posyandu dalam pelayanan 6 bidang SPM.

Sasaran Strategis (SS):

1. SS 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM

Indikator: Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM

2. SS 2: Percepatan Proses Transformasi Posyandu

Indikator: Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang telah dan sedang melakukan transformasi Posyandu

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan Koordinasi antara Pusat, Daerah dan Desa dalam pembentukan dan pengelolaan Posyandu
2. Meningkatkan sosialisasi ke Daerah dan Desa
3. Menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan Posyandu untuk 6 Bidang SPM

2. Tujuan 2: Memperkuat Regulasi dan Kebijakan

Memastikan regulasi dan kebijakan di tingkat nasional hingga daerah mendukung implementasi Posyandu.

Sasaran Strategis (SS):

1. SS 1: Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator: Persentase Daerah yang telah menerbitkan regulasi dan kebijakan yang mendukung Posyandu

Arah Kebijakan:

1. Memastikan dukungan Pusat dalam pelaksanaan Posyandu di Desa
2. Memastikan kebijakan Posyandu telah disusun dan terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Memastikan kebijakan Posyandu didukung oleh Pemerintah Desa
4. Menyediakan NSPK penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung Posyandu

3. Tujuan 3: Menata dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Membangun struktur kelembagaan Posyandu yang efektif dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis (SS):

1. SS 1: Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu
Indikator: Persentase Posyandu yang telah memiliki sekretariat tetap, registrasi resmi, memiliki dokumen administrasi lengkap

Arah Kebijakan:

1. Menyiapkan panduan teknis standar prosedur penetapan kelembagaan Posyandu
2. Melakukan pembinaan melalui pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala
3. Menyediakan NSPK pelaksanaan kelembagaan, peran kader dan pengurus Posyandu

4. Tujuan 4: Memastikan Ketersediaan Layanan 6 Bidang SPM

Memastikan layanan 6 bidang SPM tersedia dan terjangkau bagi masyarakat melalui kolaborasi dari para pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis (SS):

1. SS 1: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah
Indikator: Persentase Posyandu yang melaksanakan layanan 6 bidang SPM mendukung Prioritas Daerah
2. SS 2: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah
Indikator: Persentase Posyandu yang bermitra dengan lembaga Non-

Pemerintah

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan koordinasi antara Daerah dan Desa
2. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Posyandu dalam pemberian layanan 6 bidang SPM
3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga non-pemerintah
4. Menyediakan NSPK kerja sama antara Posyandu dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non-Pemerintah

5. Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan Kader:

Mengembangkan kompetensi teknis dan manajerial pengurus serta kader Posyandu.

Sasaran Strategis (SS):

1. SS 1: Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu
Indikator: Persentase Kader yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan 6 bidang SPM
2. SS 2: Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan pengurus Posyandu
Indikator: Persentase pengurus yang telah mengikuti pelatihan manajerial pelayanan Posyandu

Arah Kebijakan:

1. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala
2. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan SPM dengan Posyandu
3. Meningkatkan koordinasi dengan akademisi
4. Mengembangkan sertifikasi dan akreditasi pelayanan Posyandu

6. Tujuan 6: Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Pendukung Lainnya

Memastikan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Pendukung Lainnya terkait layanan 6 bidang SPM di desa yang dibangun dari layanan Posyandu.

Sasaran Strategis (SS):

1. SS 1: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan Posyandu
Indikator: Persentase Posyandu yang telah memberikan layanan dengan menghasilkan peningkatan Sarana, Prasarana dan Pendukung lainnya

terkait layanan 6 bidang SPM

2. SS 2: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di Posyandu
Indikator: Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap

Arah Kebijakan:

1. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Posyandu dalam pemberian layanan 6 bidang SPM
2. Mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan revitalisasi, rehabilitasi sarana, prasarana pelayanan Posyandu

7. Tujuan 7: Memperkuat Dukungan Pendanaan

Mengoptimalkan alokasi anggaran dari pemerintah dan sumber lain non-pemerintah untuk operasional Posyandu.

Sasaran Strategis (SS):

1. SS 1: Peningkatan alokasi anggaran Posyandu melalui pendanaan berbagai sumber

Indikator: Persentase Posyandu yang alokasi anggarannya meningkat setiap tahun

Arah Kebijakan:

1. Mengembangkan skema pendanaan inovatif
2. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak secara inklusif dan transparan

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Nasional

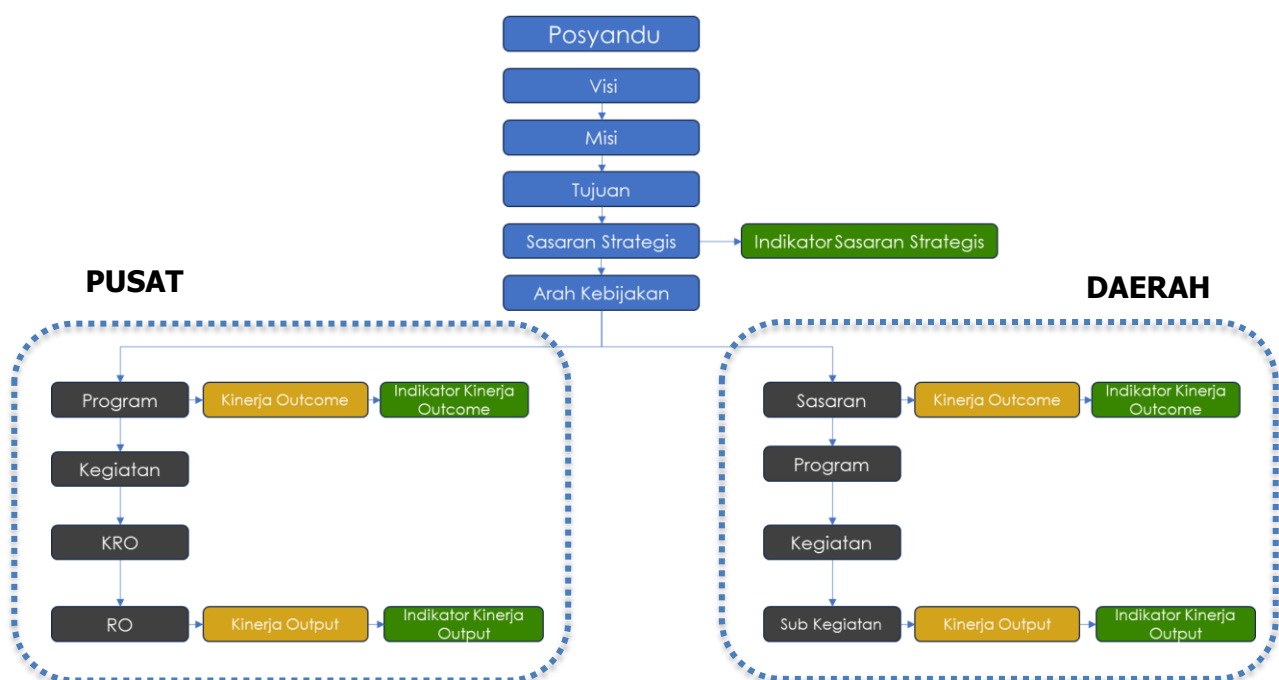
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Nasional				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang SPM	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM	50%	60%	70%	80%	90%
	Percepatan Proses	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang	50%	60%	70%	80%	90%

	Transformasi Posyandu	telah dan sedang melakukan transformasi Posyandu						
2	Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Daerah yang telah menyusun regulasi atau kebijakan yang mendukung Posyandu	50%	60%	70%	80%	90%	
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sekretariat tetap, registrasi resmi, memiliki dokumen administrasi lengkap	50%	60%	70%	80%	90%	
4	Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah	Persentase Posyandu yang melaksanakan layanan 6 bidang SPM mendukung Prioritas Daerah	40%	50%	60%	70%	80%	
	Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah	Persentase Posyandu yang bermitra dengan lembaga Non-Pemerintah	30%	40%	50%	60%	70%	
5	Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu	Persentase Kader yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan 6 bidang SPM	50%	65%	75%	85%	95%	
	Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan pengurus Posyandu	Persentase pengurus yang telah mengikuti pelatihan manajerial pelayanan Posyandu	50%	65%	75%	85%	95%	
6	Peningkatan sarana, prasarana	Persentase Posyandu yang telah	50%	65%	75%	85%	95%	

	dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan Posyandu	memberikan layanan dengan menghasilkan peningkatan Sarana, Prasarana dan Pendukung lainnya terkait layanan 6 bidang SPM					
	Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap	Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap	50%	65%	75%	85%	95%
7	Peningkatan alokasi anggaran Posyandu melalui pendanaan berbagai sumber	Persentase Posyandu yang alokasi anggarannya meningkat setiap tahun	30%	40%	50%	60%	70%

Seluruh sasaran strategis di atas dijabarkan sesuai kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Gambar 1. Penjabaran Kewenangan Pusat dan Daerah



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI TINGKAT NASIONAL

Posyandu merupakan bagian dari indikasi *highlight* intervensi pada Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa pada Prioritas Nasional (PN) 6, yaitu Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitasnya dalam implementasi 6 SPM. PN 6 adalah membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Sasaran utamanya adalah mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Indikator PN 6 ini adalah Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan: 4,5 %-5,0 %, Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0 %, Persentase Peningkatan Proporsi Penduduk Kelas Menengah: 20%, Persentase Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: 43,92%, Persentase Peningkatan Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor formal: 12%, Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan: 74%, Persentase Peningkatan Desa Mandiri: 25,79%, Persentase Peningkatan Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional: 59,25%, Persentase Peningkatan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional: 45,6%.

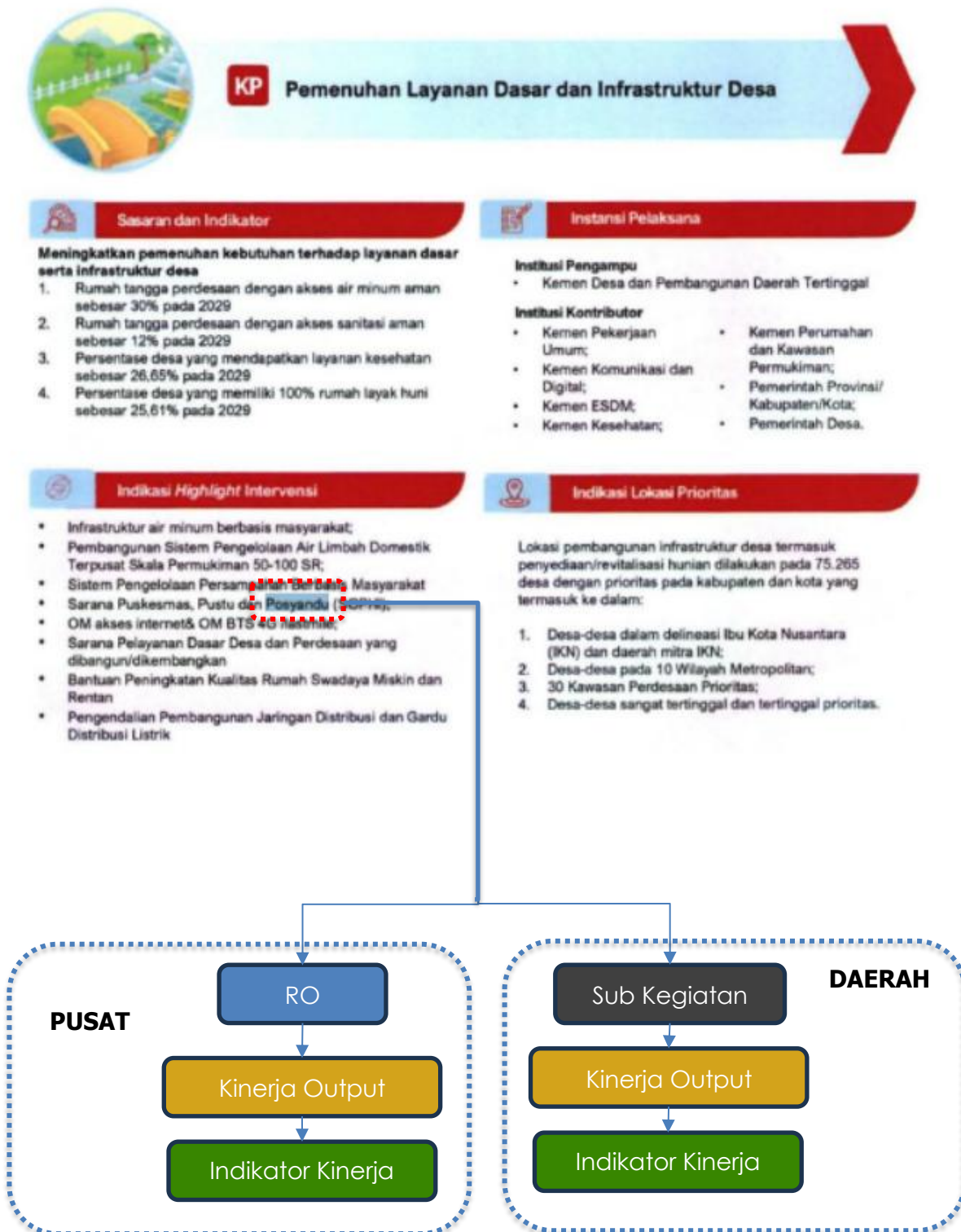
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, tantangan penyediaan infrastruktur di desa adalah bervariasinya pemenuhan layanan dasar tingkat desa seperti dalam sektor air minum aman, sanitasi aman, hunian layak, dan kesehatan. Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan dasar perkotaan, dengan data persentase desa dengan (i) akses air minum aman 18,9 persen; (ii) sanitasi aman 4,77 persen; (iii) layanan kesehatan 25,99 persen; (iv) rumah layak huni 24,62 persen. Oleh karena itu, terdapat urgensi mempercepat pemenuhan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur desa di seluruh desa, termasuk desa pada 30 indikasi kawasan

perdesaan prioritas, sesuai kebutuhan, prioritas dan status masing-masing desa (pengukuran berdasarkan Indeks Desa).

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pada pembangunan infrastruktur di desa, disusun skema penyelesaian permasalahan sebagai berikut (i) pembinaan pemerintah desa tentang prioritas pemanfaatan Dana Desa yang digunakan untuk pemenuhan infrastruktur perdesaan; (ii) memfasilitasi peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; (iii) penyediaan infrastruktur desa yang terintegrasi dengan infrastruktur supra desa dalam pemenuhan layanan dasar maupun aktivitas ekonomi di desa; (iv) peningkatan komitmen supra desa (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) serta pemangku kepentingan terkait lainnya mengenai urgensi pembangunan pengelolaan infrastruktur desa secara terintegrasi dan komprehensif; (v) penguatan fungsi pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, penetapan peraturan daerah/ keputusan kepala daerah terkait pembangunan desa, serta konsolidasi kebutuhan dan intervensi pembangunan desa. Seluruh langkah pemenuhan infrastruktur desa dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia, dengan berbagai sumber pendanaan.

Posyandu merupakan bagian dari indikasi *highlight* intervensi pada Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa pada Prioritas Nasional (PN) 6.

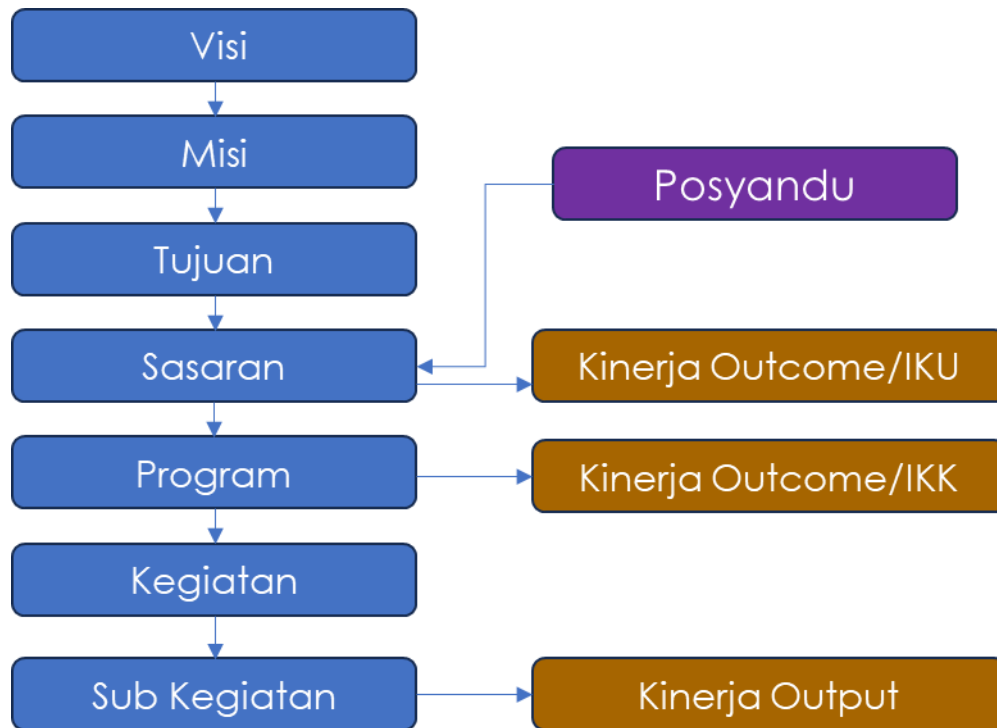
Gambar 2. Posyandu sebagai Indikasi *Highlight* Intervensi pada Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Pada Prioritas Nasional (PN) 6 RPJMN 2025-2029



B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI TINGKAT DAERAH

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dirumuskan tujuan, sasaran berdasarkan arsitektur kinerja sebagai berikut:

Gambar 3. Posyandu pada RPJMD 2025-2029



Gambaran kerangka arah kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah, terlampir pada Lampiran I

C. KERANGKA REGULASI

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu.

D. KELEMBAGAAN

1. Pusat

Di tingkat Pusat, Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator, pembinaan dan pengawasan umum ke daerah, di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-4792 Tahun 2024 tentang Tim Pembina Posyandu memiliki tugas sebagai Penasihat dan Wakil Penasihat. Dalam Surat Keputusan Tim Pembina tersebut, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembinaan serta sinergitas SPM Posyandu dan berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum Posyandu.

Ketua Umum Pembina Posyandu mempunyai tugas untuk memimpin dua komponen utama dalam organisasi TP Posyandu Pusat, yaitu:

a. Pembina Bidang

Pembina bidang bertanggungjawab memberikan arahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan bidang pelayanan Posyandu. Terdapat beberapa Ketua di bawahnya yang dibantu oleh Koordinator dan Anggota.

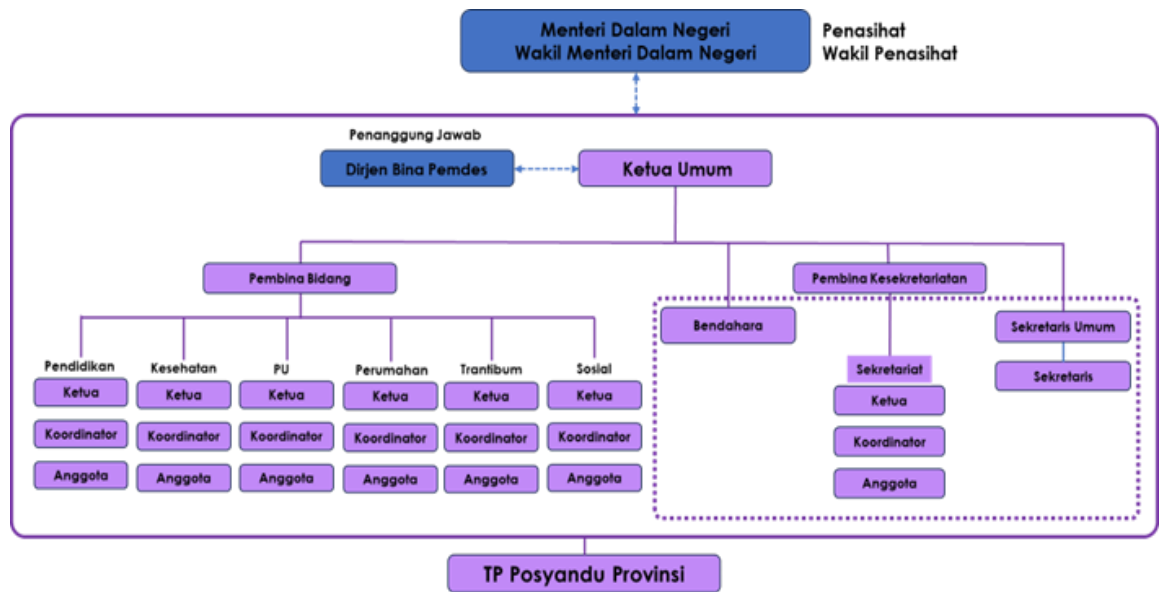
b. Pembina Kesekretariatan

Pembina Kesekretariatan bertanggungjawab mengawasi kegiatan kesekretariatan Tim Pembina Posyandu. Komponen ini bertugas mengatur aspek administratif dan keuangan organisasi. Kesekretariatan terbagi menjadi dua bagian utama:

- 1) Sekretaris Umum: dibantu oleh Sekretaris dan unit Sekretariat yang memiliki struktur terdiri dari Ketua, Koordinator, dan Anggota.
- 2) Bendahara: bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan.

Struktur ini memiliki kewenangan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Tim Pembina Posyandu Provinsi.

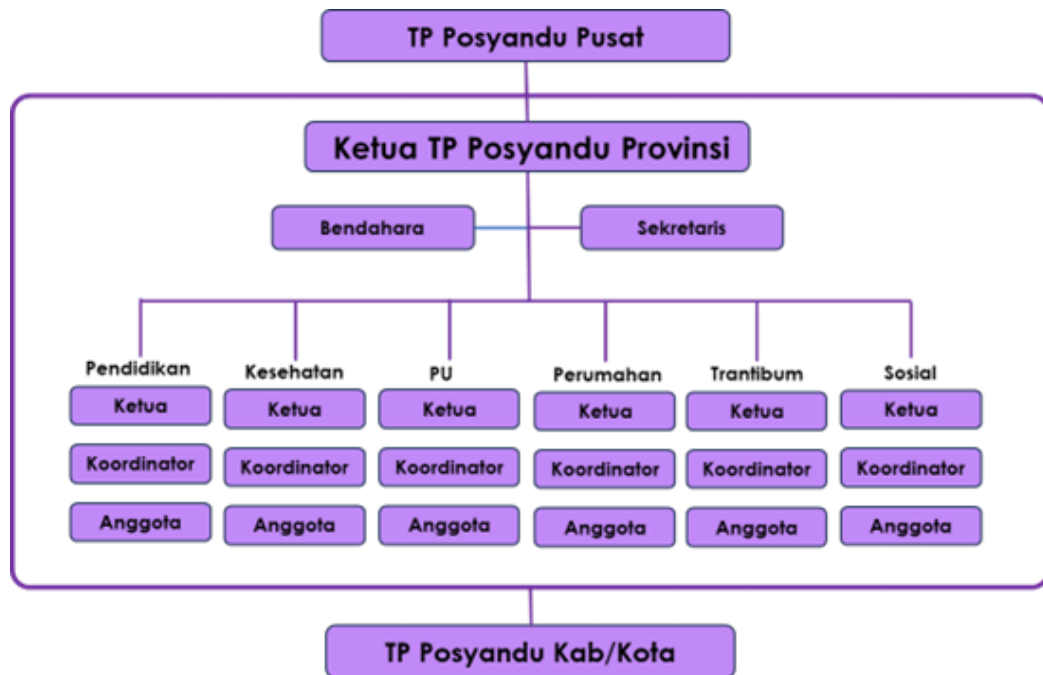
Gambar 4. Struktur Organisasi Tim Pembina Posyandu Pusat



2. Provinsi

Di tingkat Provinsi, Ketua TP Posyandu Provinsi bersama Sekretaris dan para Ketua Bidang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan penganggaran daerah, menyusun Renstra Posyandu Provinsi, untuk dikoordinasikan dengan Gubernur yang kemudian diinternalisasi ke dalam dokumen rencana dan anggaran daerah oleh Perangkat Daerah pengampu 6 Bidang SPM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra Posyandu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, menjadi Lampiran pada Renstra Perangkat Daerah dimaksud.

Gambar 4. Struktur Organisasi Tim Pembina Posyandu Provinsi



3. Kabupaten/Kota

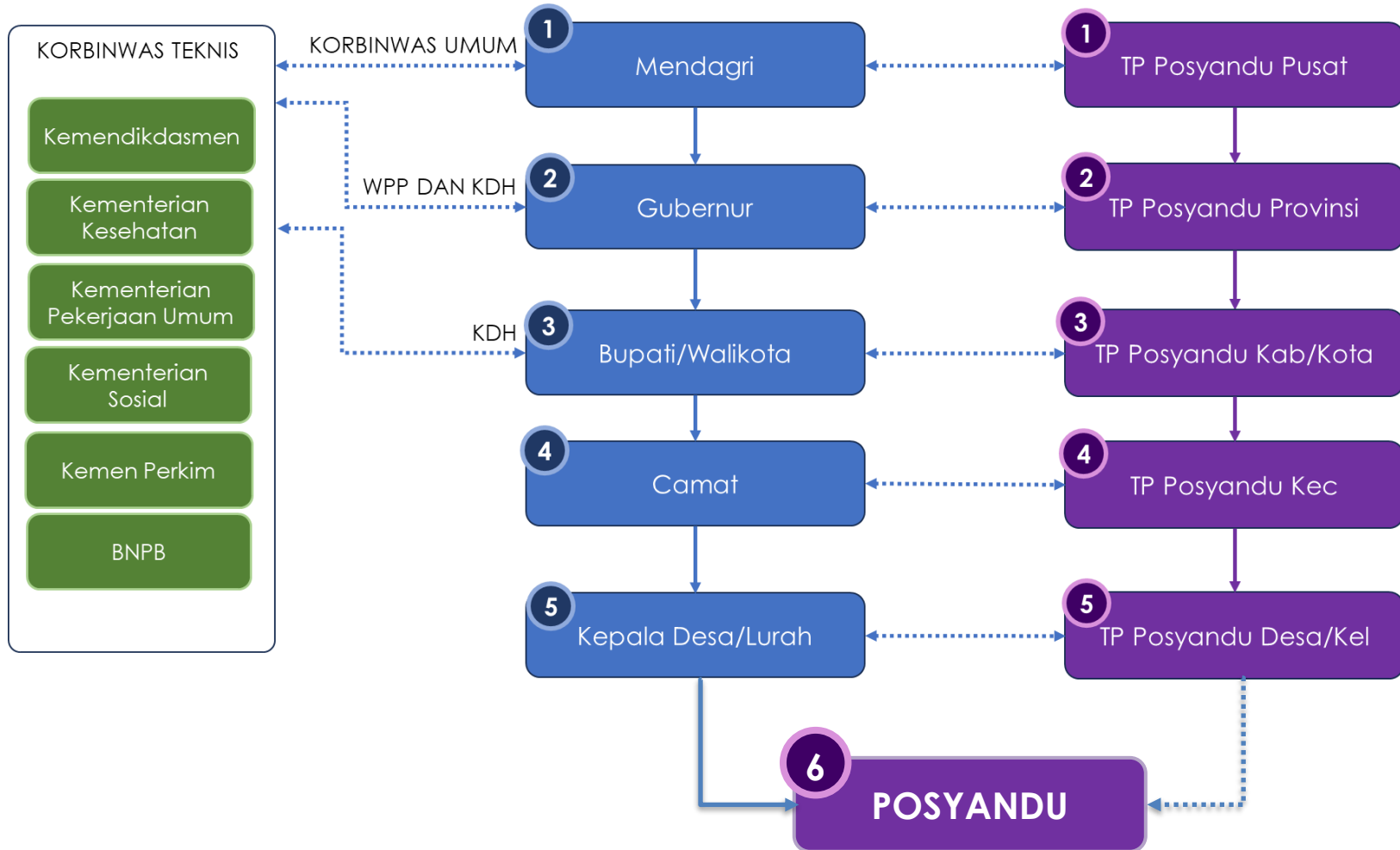
Di tingkat Kabupaten/Kota, Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota bersama Sekretaris dan para Ketua Bidang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan penganggaran daerah, menyusun Renstra Posyandu Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan dengan Bupati/Wali Kota yang kemudian diinternalisasi ke dalam dokumen rencana dan anggaran daerah oleh Perangkat Daerah pengampu 6 Bidang SPM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra Posyandu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Wali Kota, menjadi Lampiran pada Renstra Perangkat Daerah dimaksud.

4. Desa/Kelurahan

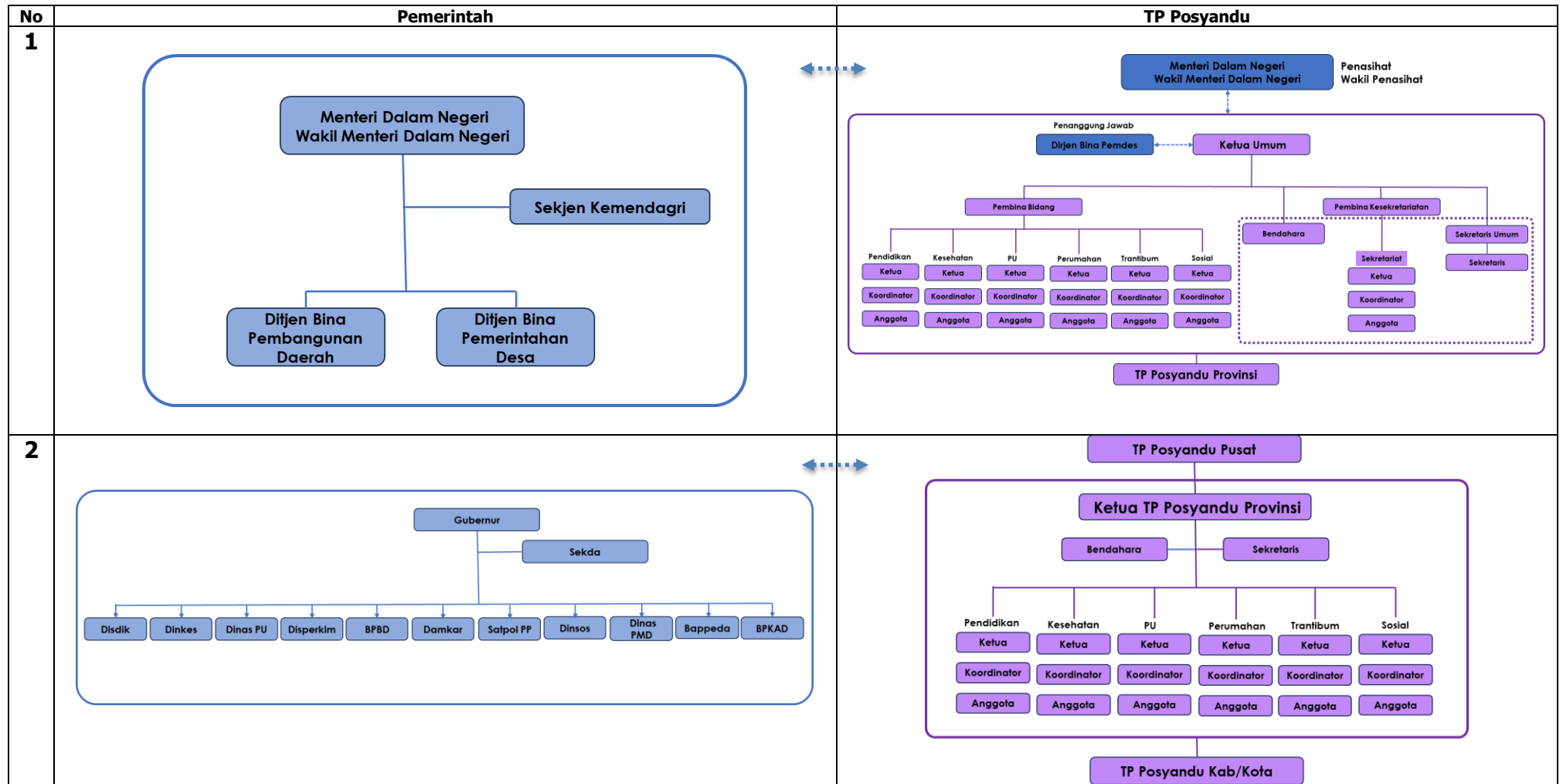
Di tingkat Desa/Kelurahan, Ketua TP Posyandu Desa/Kelurahan bersama Sekretaris dan para Ketua Bidang TP Posyandu Desa/Kelurahan, menyusun Renstra Posyandu tingkat Desa/Kelurahan. Untuk Renstra Posyandu tingkat Desa, dikoordinasikan dengan Kepala Desa yang

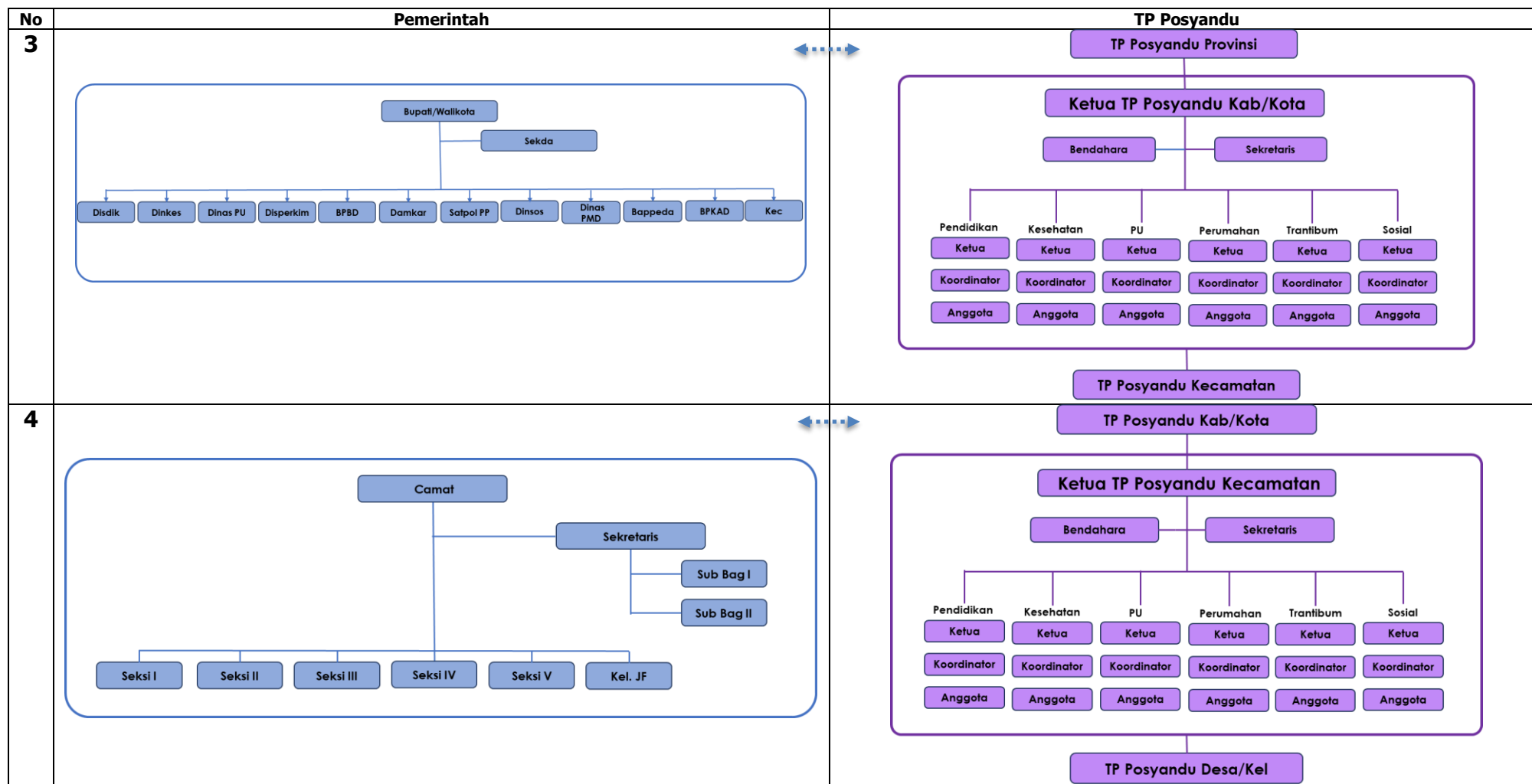
kemudian diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Renstra kelurahan menjadi bagian dari program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

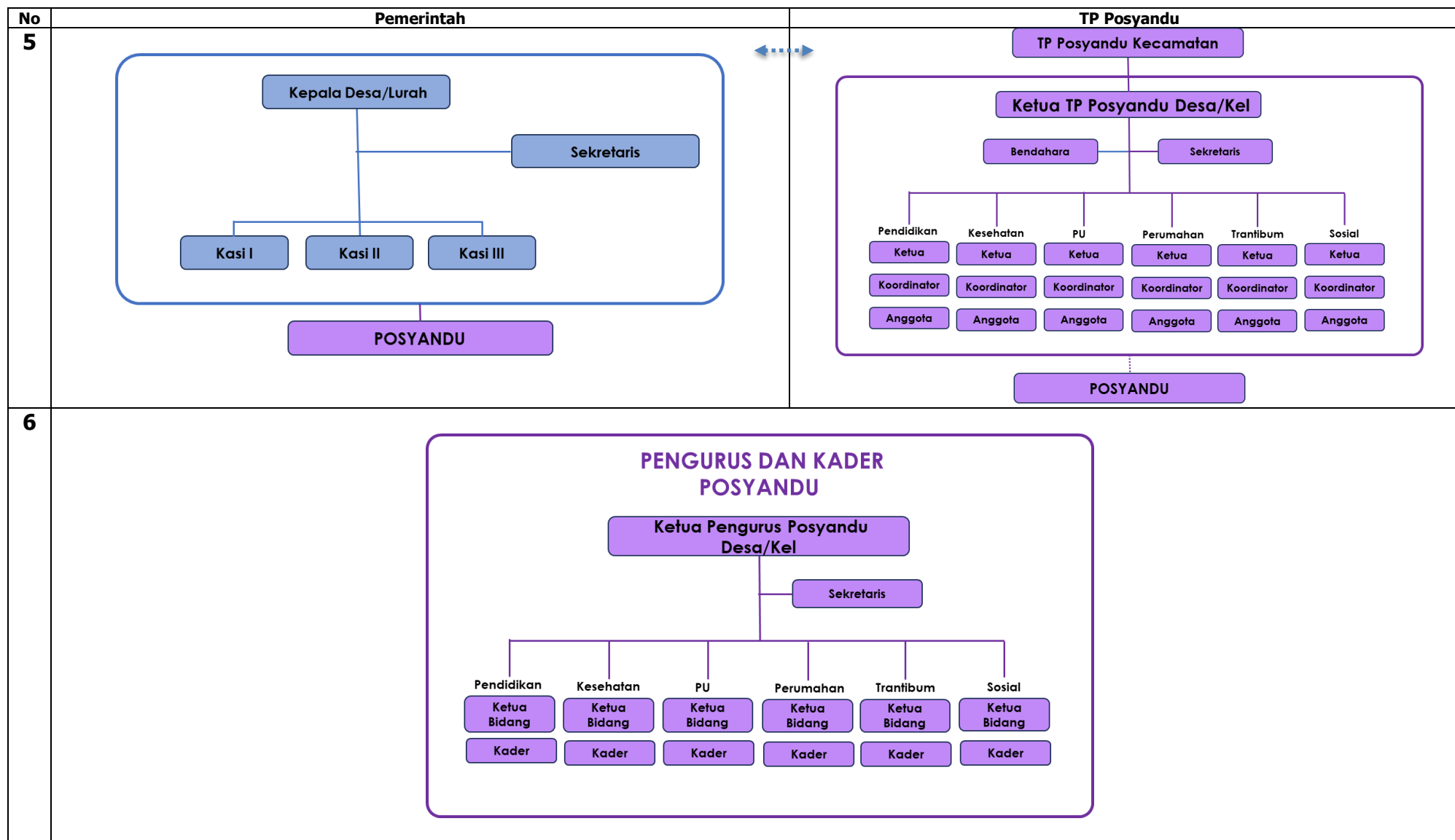
Gambar 5. Hubungan Kelembagaan Pemerintah dan Posyandu



Tabel 2. Hubungan Kelembagaan Pemerintah dan Posyandu







Tabel 3. Tugas Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Posyandu

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan umum berupa: a. Fasilitasi dukungan kebijakan b. Penyusunan strategi pencapaian kinerja c. Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia 2. Menteri melakukan pengawasan umum terhadap Posyandu	1. Gubernur melakukan pembinaan terhadap Posyandu pada kabupaten/kota di wilayahnya 2. Gubernur melakukan pengawasan terhadap Posyandu pada Kabupaten/Kota di wilayahnya 3. Gubernur selaku Penasihat TP Posyandu Provinsi, mempunyai tugas: a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam implementasi Posyandu 6 Bidang SPM; b. memberikan dukungan perencanaan, anggaran dan implementasi Posyandu 6 Bidang SPM.	1. Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya 2. Bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap Posyandu pada kecamatan di wilayahnya	1. Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya 2. Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu pada Desa/Kelurahan di wilayahnya 3. Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Bupati/Walikota	1. Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desanya. 2. Kepala Desa/Lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu 3. Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Camat

Tabel 4. Tugas Tim Pembina Posyandu dalam mendukung Pengurus Posyandu

Tugas TP Posyandu Pusat	Tugas TP Posyandu Provinsi	Tugas TP Posyandu Kab/Kota	Tugas TP Posyandu Kecamatan	TP Posyandu Desa/Kelurahan
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan /sub kegiatan TP Posyandu 2. Mengoordinasikan program/kegiatan /subkegiatan TP Posyandu 3. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan posyandu 4. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu	1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu Provinsi 2. Mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu Provinsi 3. Melakukan pembinaan kepada pengurus TP Posyandu Desa/ Kelurahan dan kader melalui TP Posyandu Kab/Kota dan Kecamatan 4. Mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu Kab/Kota dan implementasi Posyandu Kab/Kota di wilayahnya 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Posyandu melalui TP Posyandu Kab/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing	1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu Kab/Kota 2. Mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu Kab/Kota 3. Melakukan pembinaan kepada pengurus di Kab/Kota 4. Mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu Desa/Kelurahan melalui TP Posyandu Kecamatan 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu di Kab/Kota	1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu di Desa/Kelurahan 2. Mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu di Kecamatan 3. Melakukan pendampingan kepada pengurus TP Posyandu Desa/Kelurahan 4. Mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu desa/kelurahan dan implementasi Posyandu Desa/Kelurahan di wilayahnya 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Posyandu di Desa/Kelurahan	1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu di Desa/Kelurahan 2. Mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu di Desa/Kelurahan 3. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan posyandu di Desa/Kelurahan 4. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader Desa/Kelurahan 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan Posyandu di Desa/Kelurahan 6. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader di Desa/Kelurahan

BAB IV

PENUTUP

Implementasi Posyandu merupakan bentuk hadirnya pelayanan minimal di tingkat desa/kelurahan. Untuk itu Pengelolaan Posyandu harus mencerminkan semangat mewujudkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam 6 Bidang SPM. Hal tersebut harus menjadi konsensus kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TP Posyandu pada setiap jenjang pemerintahan dan pemerintah Desa/kelurahan.

LAMPIRAN I - TATA CARA INTERNALISASI POSYANDU PADA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH:

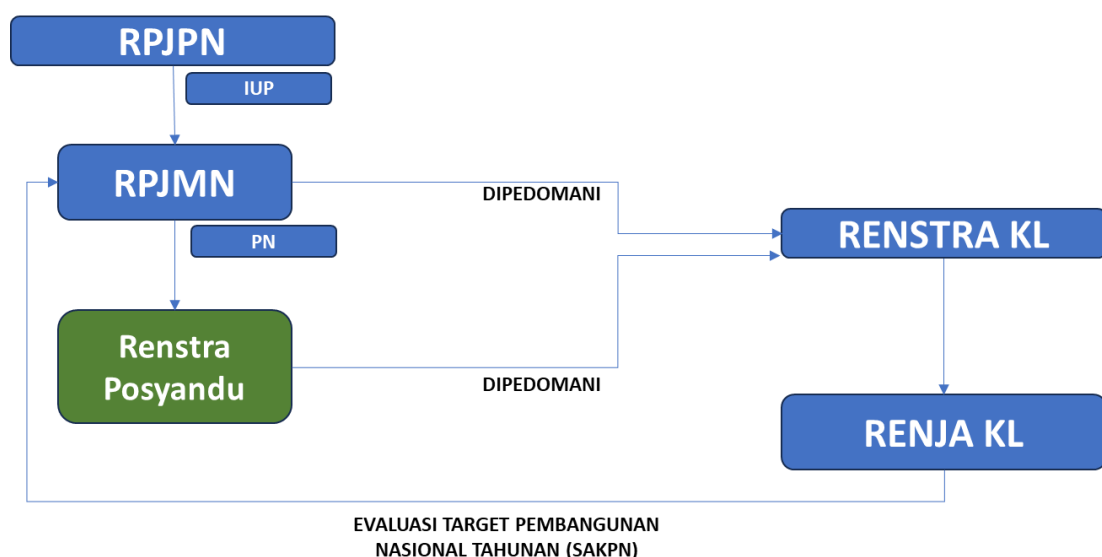
1. Kedudukan Renstra Posyandu dengan Renstra K/L dan Perangkat Daerah

Posyandu yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dalam rangka hal-hal tersebut, diperlukan adanya perencanaan strategis yang ditujukan agar kegiatan Posyandu berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Agar dapat mendukung hal tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mendefinisikan Tugas dan Fungsi Posyandu, Kepengurusan Posyandu, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pendanaan Posyandu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Rencana Strategis Posyandu sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan aturan dimaksud.

Rencana Strategis Posyandu berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Target Kinerja, serta Kerangka Pendanaan. Selanjutnya, Rencana Strategis ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Mengingat, pelaksanaan Posyandu melibatkan berbagai urusan baik di tingkat pusat dan di daerah, maka dalam penyusunannya daerah dapat melibatkan urusan-urusan lain dengan memperhatikan kondisi daerah dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Renstra Posyandu di tingkat Pusat disusun oleh Tim Pembina Posyandu Pusat, Renstra Posyandu di tingkat Provinsi disusun oleh Tim Pembina Posyandu Provinsi, Renstra Posyandu di tingkat Kab/Kota disusun oleh Tim Pembina Posyandu Kab/Kota.

Kedudukan Renstra Posyandu dengan Renstra K/L dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



Lampiran
Lampiran : Matriks Kerangka Pendanaan

B. SISTEMATIKA RENSTRA DAERAH

Sistematika Muatan dan Informasi Kinerja Renstra Posyandu

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan

Bab II Visi, Misi

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran Strategis

Bab III Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Kinerja

- 3.1 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Kinerja
- 3.2 Target Kinerja Outcome dan Dukungan Program, Kegiatan Daerah
- 3.3 Kerangka Pendanaan

Bab IV Penutup

Lampiran
Lampiran : Matriks Kerangka Pendanaan

C. PENJELASAN SISTEMATIKA

Adapun secara lebih detail, penjelasan atas sistematika penulisan di atas akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan kondisi umum, potensi dan permasalahan:

- 1. Kondisi umum menggambarkan kondisi layanan Posyandu saat ini
- 2. Permasalahan menggambarkan potensi, kelemahan, peluang serta tantangan yang dihadapi Posyandu
- 3. Dalam penyusunan Bab I dapat memanfaatkan narasi sesuai dokumen ini

Bab II Visi, Misi

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis Posyandu, dalam penyusunan Bab II dapat memanfaatkan narasi sesuai dokumen ini.

Bab III Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Kinerja

Pada Bab III ini, arah kebijakan telah memuat arah kebijakan Posyandu tahun 2025-2029, K/L mengisikan kolom Kinerja Outcome, Indikator Kinerja Outcome, Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja Output, Target dan Alokasi

Tabel 1 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Kinerja KL

Kementerian/Lembaga : Tujuan : Sasaran Strategis : Indikator Kinerja : Arah Kebijakan :															
Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Kegiatan	KRO	RO	Indikator Kinerja Output	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Pada Bab III ini, arah kebijakan telah memuat arah kebijakan Posyandu tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah mengisikan kolom Sasaran/Kinerja Outcome, Indikator Kinerja Outcome, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Output, Target dan Alokasi

Tabel 2 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Kinerja Daerah

Perangkat Daerah : Tujuan : Sasaran Strategis : Indikator Kinerja : Arah Kebijakan :															
Sasaran/ Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Bab IV Penutup

Lampiran

Lampiran : Matriks Kerangka Pendanaan

D. MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Posyandu merupakan tugas tim pelaksana harian Posyandu di daerah yang diketuai oleh perangkat daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan Renstra Posyandu melalui Pendekatan Teknokratik, Atas-Bawah, Bawah Atas, Politik dan Partisipatif.

1. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan berbasis kerangka pikir ilmiah, data empiris, hasil evaluasi sebelumnya. Oleh karena itu, RO dan Subkegiatan dapat berubah, namun tetap fokus pada capaian kinerja outcome secara Nasional.

2. Pendekatan Atas-Bawah

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah. Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, oleh karena itu dukungan RO dan Subkegiatan fokus pada capaian target-

target pembangunan nasional. Usulan-usulan berdasarkan masukan dari masyarakat melalui Posyandu disinkronkan dengan usulan-usulan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota pada forum Musrenbang Provinsi, Kabupaten/Kota

3. Pendekatan Bawah-Atas
Pendekatan Bawah-Atas merupakan pendekatan yang berasal dari aspirasi masyarakat/Musrenbang Desa, oleh karena itu RO dan Subkegiatan berasal dari usulan.
4. Pendekatan Politik
Pendekatan yang berasal dari usulan BPD.
5. Pendekatan Partisipatif
Pendekatan yang berasal dari pihak non pemerintah.

E. TAHAPAN DAN WAKTU PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim kerja, orientasi kerja, penyiapan agenda kerja, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan pembahasan teknokratik
2. Pembahasan dan Penyusunan rancangan awal Renstra berdasarkan pendekatan Teknokratik yang meliputi pembahasan hasil capaian kinerja outcome dan output target pembangunan daerah dan target layanan kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.
3. Penyusunan rancangan awal, menyusun rumusan awal berdasarkan konsep awal Ranwal yang memuat:
 - a. Kondisi Umum
 - b. Potensi dan Permasalahan
 - c. Penjabaran visi, misi, tujuan
 - d. Perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan kinerja
 - e. Perumusan target kinerja outcome dan dukungan program/kegiatan/subkegiatan daerah
 - f. Penutup
 - g. Perumusan Matriks kerangka pendanaan
4. Pembahasan rancangan awal Renstra berdasarkan pendekatan Atas-Bawah yang meliputi pembahasan hasil capaian kinerja outcome dan output pemerintah daerah, pembahasan penentuan target pembangunan daerah serta pembahasan dukungan Posyandu dalam pencapaian target pembangunan daerah, serta pembahasan terkait target-target peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5. Pembahasan rancangan awal Renstra berdasarkan pendekatan Bawah-Atas yang dilakukan melalui jaring aspirasi masyarakat, aduan masyarakat melalui Posyandu
6. Pembahasan rancangan awal Renstra berdasarkan pendekatan Politik yang diperoleh usulan BPD, usulan BPD harus selaras dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, memperhatikan kapasitas keuangan Daerah dan Desa serta mendukung pencapaian target pelayanan masyarakat melalui Posyandu.
7. Penyusunan rancangan, menyempurnakan rumusan rancangan berdasarkan rancangan awal
 - a. Kondisi Umum
 - b. Potensi dan Permasalahan
 - c. Penjabaran visi, misi, tujuan
 - d. Perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan kinerja

- e. Perumusan target kinerja outcome dan dukungan program/kegiatan/subkegiatan daerah
 - f. Penutup
 - g. Perumusan Matriks kerangka pendanaan
8. Pembahasan rancangan Renstra berdasarkan pendekatan Partisipatif diperoleh melalui proses forum bersama/Musyawarah Desa/Kel yang diinisiasi oleh Kepala Desa/Lurah untuk menjaring aspirasi masyarakat yang belum diusulkan melalui pembahasan sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas dimulai dari teknokratik, atas-bawah, bawah atas, dan politik.
 9. Penyusunan rancangan akhir, menyempurnakan rumusan rancangan berdasarkan rancangan Renstra
 10. Penetapan Ranhir Renstra Posyandu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, diinternalisasikan dan menjadi bagian lampiran dari Renstra Perangkat Daerah-Perangkat Daerah yang terkait.

Tahapan	Output	2025							
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Ket
Persiapan	Tim kerja								
	Orientasi kerja								
	Agenda kerja								
	Penyiapan Data dan Informasi								
Teknokratik	Konsep awal Ranwal								
Penyusunan Ranwal	Rumusan Ranwal								
Pembahasan Atas-Bawah	Berita Acara/Aturan terkait amanat perlunya dukungan Posyandu								
Pembahasan Bawah-Atas	Berita Acara hasil Jaring Aspirasi Masyarakat								
Pembahasan Politik	Inventarisasi Usulan BPD								
Penyusunan Rancangan	Rumusan Rancangan								
Pembahasan Partisipatif	Berita Acara hasil Forum bersama/Musyawarah Desa/Kel								
Penyusunan Ranhir	Rumusan Ranhir								
Penetapan Ranhir	Penetapan Renstra								

LAMPIRAN I – MATRIKS KERANGKA PENDANAAN

PUSAT

Kementerian/Lembaga :																
Tujuan :																
Sasaran Strategis :																
Indikator Kinerja :																
Arah Kebijakan :																
Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Kegiatan	KRO	RO	Indikator Kinerja Output	Target					Alokasi					Sumber Pendanaan
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	

Sumber pendanaan bersumber dari APBN, dalam pencapaian output diutamakan menggunakan rincian belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat

DAERAH

Perangkat Daerah :																
Tujuan :																
Sasaran Strategis :																
Indikator Kinerja :																
Arah Kebijakan :																
Sasaran/ Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target					Alokasi					Sumber Pendanaan
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	

Sumber pendanaan bersumber dari APBD, dalam pencapaian output diutamakan menggunakan rincian belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat

LAMPIRAN II - SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, KINERJA KL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN KINERJA KL

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Rakyat	Misi-1: Memperkuat peran Posyandu, sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kesejahteraan masyarakat (di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial)	Tujuan 1: Menyatukan Persepsi dan Meningkatkan Pemahaman	SS 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM	Persentase Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM		50%	60%	70%	80%	90%	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	...	...	...	...
											Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	...	...	...	...
											Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	...	...	...	...
											Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	...	...	...	...
											Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	...	...	...	...
											Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	...	...	...	...
											Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	...	...	...	...
											Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	...	...	...	...
											Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional (a) literasi membaca; dan (b) numerasi				
											Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	...	...	...	...
											Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	...	...	...	...
											Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B	...	...	...	...
											Keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	...	...	...	...
											Kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	...	...	...	...
											Persentase satuan pendidikan	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik				
											Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	...	...	...	...
											Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik	...	...	...	...
											Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	...	...	...	...
											Angka kematian ibu	...	...	...	...
											Angka kematian balita	...	...	...	...
											Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	...	...	...	...
											Prevalensi remaja putri anemia	...	...	...	...
											Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	...	...	...	...
											Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	...	...	...	...
											Persentase Diabetes dalam pengendalian	...	...	...	...
											Persentase Hipertensi dalam pengendalian	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	...	...	...	...
											Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyeleraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	...	...	...	...
											Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	...	...	...	...
											Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	...	...	...	...
											Persentase luas kawasan prioritas yang	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											dilindungi dari daya rusak air				
											Rumah tangga dengan akses air minum aman	...	...	...	...
											Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	...	...	...	...
											Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	...	...	...	...
											Persentase penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	...	...	...	...
											Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	...	...	...	...
											Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai dengan standar	...	...	...	...
											Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia	...	...	...	...
											Indeks Kesejahteraan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas	...	...	...	...
											Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	...	...	...	...
											Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	...	...	...	...
											Indeks Pemenuhan Hak Anak	...	...	...	...
											Indek Perlindungan Khusus Anak	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	...	...	...	...
			SS 2: Percepatan Proses Transformasi Posyandu	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang telah dan sedang melakukan transformasi Posyandu		50%	60%	70%	80%	90%	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	...	...	...	...
											Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	...	...	...	...
											Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	...	...	...	...
											Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	...	...	...	...
		Tujuan 2: Memperkuat Regulasi dan Kebijakan	SS 1: Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Daerah yang telah menerbitkan regulasi dan kebijakan yang mendukung Posyandu		50%	60%	70%	80%	90%	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyeleraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	...	...	...	...
											Indeks Pelayanan Publik	...	...	...	...
		Tujuan 3: Menata dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	SS 1: Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sekretariat tetap, registrasi resmi, memiliki dokumen administrasi lengkap		50%	60%	70%	80%	90%	Persentase desa mandiri KTI dan KBI	...	...	...	...
											Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	...	...	...	...
											Indeks Pelayanan Publik	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
		Tujuan 4: Memastikan Ketersediaan Layanan 6 Bidang SPM	SS 1: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah	Persentase Posyandu yang melaksanakan layanan 6 bidang SPM mendukung Prioritas Daerah		40%	50%	60%	70%	80%	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
											Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik				
											Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD				
											Rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											(BABS) di tempat terbuka				
											Angka kematian ibu				
											Angka kematian balita				
											Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)				
											Prevalensi remaja putri anemia				
											Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis				
											Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
											Persentase Diabetes dalam pengendalian				
											Persentase Hipertensi dalam pengendalian				
											Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Desa/Kelurahan sesuai standar				
											Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyeleraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan				
											Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan				
											Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk				
											Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air				
											Rumah tangga dengan akses air minum aman				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Rumah tangga dengan akses sanitasi aman				
											Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi				
											Persentase penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Nasional				
											Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB				
											Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U				
											Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai dengan standar				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
											Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia				
											Indeks Kesejahteraan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas				
											Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan				
											Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial				
											Indeks Pemenuhan Hak Anak				
											Indek Perlindungan Khusus Anak				
											Prevalensi kekerasan terhadap perempuan				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
			SS 2: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah	Persentase Posyandu yang bermitra dengan lembaga Non-Pemerintah		30%	40%	50%	60%	70%	Indeks keterbukaan informasi publik				
											Persentase desa mandiri KTI dan KBI				
											Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara				
		Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan Kader	SS 1: Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu	Persentase Kader yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan 6 bidang SPM		50%	65%	75%	85%	95%	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				
											Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)				
			SS 2: Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan	Persentase pengurus yang telah mengikuti pelatihan manajerial		50%	65%	75%	85%	95%	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Indikator Outcome	Program	Kegiatan	KRO	RO
						2025	2026	2027	2028	2029					
			pengurus Posyandu	pelayanan Posyandu											
											Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)				
		Tujuan 6: Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Pendukung Lainnya	SS 1: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memberikan layanan dengan menghasilkan peningkatan Sarana, Prasarana dan Pendukung lainnya terkait layanan 6 bidang SPM		50%	65%	75%	85%	95%	Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI				
			SS 2: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap		50%	65%	75%	85%	95%	Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI				
		Tujuan 7: Memperkuat Dukungan Pendanaan	SS 1: Peningkatan alokasi anggaran Posyandu melalui pendanaan berbagai sumber	Persentase Posyandu yang alokasi anggarannya meningkat setiap tahun		30%	40%	50%	60%	70%	Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI				

SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN KINERJA PROVINSI

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Rakyat	Misi-1: Memperkuat peran Posyandu, sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kesejahteraan masyarakat (di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial)	Tujuan 1: Menyatukan Persepsi dan Meningkatkan Pemahaman	SS 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM		50%	60%	70%	80%	90%	Porgram Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Akademi Komunitas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Penetapan Kebijakan dan program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
												Pelayanan Kesejahteraan Sosial.													
											Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Rehabilitasi Sosial	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			SS 2: Percepatan Proses Transformasi Posyandu	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang telah dan sedang melakukan transformasi Posyandu		50%	60%	70%	80%	90%	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Tujuan 2: Memperkuat Regulasi dan Kebijakan	SS 1: Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Daerah yang telah menyusun regulasi atau kebijakan yang mendukung Posyandu		50%	60%	70%	80%	90%	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia													
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Tujuan 3: Menata dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	SS 1: Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sekretariat tetap, registrasi resmi, memiliki dokumen administrasi lengkap		50%	60%	70%	80%	90%	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Tujuan 4: Memastikan Ketersediaan Layanan 6 Bidang SPM	SS 1: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah	Persentase Posyandu yang melaksanakan layanan 6 bidang SPM mendukung Prioritas Daerah		40%	50%	60%	70%	80%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Akademi Komunitas												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan												
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah												
											Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
											Program Pendidikan Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah												
											Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh												
											Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi												
											Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi												

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
											Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
											Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
											Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
											Program Pengembangan Perumahan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
											Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
											Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
											Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
											Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti													
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti													
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
												Terlantar di dalam Panti													
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti													
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti													
											Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
			SS 2: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah	Persentase Posyandu yang bermitra dengan lembaga Non-Pemerintah		30%	40%	50%	60%	70%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Akademi Komunitas													
											Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
											Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi													
											Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi													
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi													
											Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi													
											Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Penetapan Tanah Ulayat	Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat													
											Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi													
											Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi													
											Program Riset Dan Inovasi Daerah	Invensi dan Inovasi													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan Kader	SS 1: Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu	Persentase Kader yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan 6 bidang SPM		50%	65%	75%	85%	95%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi													
			SS 2: Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan pengurus Posyandu	Persentase pengurus yang telah mengikuti pelatihan manajerial pelayanan Posyandu		50%	65%	75%	85%	95%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
											Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi													
											Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Kompetensi ASN													
											Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Kompetensi Teknis													
											Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
											Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri													
											Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
											Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
											Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi													
											Program Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
											Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN												
											Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi ASN												
											Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis												
											Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional												
											Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri												
		Tujuan 6: Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Pendukung Lainnya	SS 1: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memberikan layanan dengan meningkatkan Sarana, Prasarana dan Pendukung lainnya terkait layanan 6 bidang SPM		50%	65%	75%	85%	95%	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi												
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi												
											Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi												
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi												
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi												

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi													
											Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional													
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
											Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
											Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
											Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
											Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi													
											Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi													
											Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar													
			SS 2: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap		50%	65%	75%	85%	95%	Program Penataan Desa	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat													
											Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
		Tujuan 7: Memperkuat Dukungan Pendanaan	SS 1: Peningkatan alokasi anggaran Posyandu melalui pendanaan berbagai sumber	Persentase Posyandu yang alokasi anggarannya meningkat setiap tahun		30%	40%	50%	60%	70%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													

SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN KINERJA KABUPATEN/KOTA

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Rakyat	Misi-1: Memperkuat peran Posyandu, sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kesejahteraan masyarakat (di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, serta Sosial)	Tujuan 1: Menyatukan Persepsi dan Meningkatkan Pemahaman	SS 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM		50%	60%	70%	80%	90%	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Pendidikan	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPeny elenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			SS 2: Percepatan Proses Transformasi Posyandu	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang telah dan sedang melakukan transformasi Posyandu		50%	60%	70%	80%	90%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Tujuan 2: Memperkuat Regulasi dan Kebijakan	SS 1: Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Daerah yang telah menerbitkan regulasi dan kebijakan yang mendukung Posyandu		50%	60%	70%	80%	90%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
												Daerah Kabupaten/Kota													
		Tujuan 3: Menata dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	SS 1: Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sekretariat tetap, registrasi resmi, memiliki dokumen administrasi lengkap		50%	60%	70%	80%	90%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat	Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
											Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
											Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
											Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Tujuan 4: Memastikan Ketersediaan Layanan 6 Bidang SPM	SS 1: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah	Persentase Posyandu yang melaksanakan layanan 6 bidang SPM mendukung Prioritas Daerah		40%	50%	60%	70%	80%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal												
											Program Pengelolaan Pendidikan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal												

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pengelolaan Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
											Program Pengembangan Kurikulum	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pengembangan Kurikulum	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
											Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi						
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
											Program Pengembangan Perumahan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														
											Program Pengembangan Perumahan	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
											Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
											Program Pengembangan Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
											Program Kawasan Permukiman	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
											Program Kawasan Permukiman	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
											Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
											Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
											Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														
											Program Penanggulangan Bencana	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
											Program Penanggulangan Bencana	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran														

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran													
											Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia													
											Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
											Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													
			SS 2: Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah	Persentase Posyandu yang bermitra dengan lembaga Non-Pemerintah		30%	40%	50%	60%	70%	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
											Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
											Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Penetapan Tanah Ulayat	Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat													
											Program Penetapan Tanah Ulayat	Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan													
											Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Riset Dan Inovasi Daerah	Invensi dan Inovasi													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pengelolaan Pendidikan	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota													
		Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan Kader	SS 1: Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu	Persentase Kader yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan 6 bidang SPM		50%	65%	75%	85%	95%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			SS 2: Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan pengurus Posyandu	Persentase pengurus yang telah mengikuti pelatihan manajerial pelayanan Posyandu		50%	65%	75%	85%	95%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi													
											Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN													
											Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis													
											Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
											Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri													
		Tujuan 6: Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Pendukung Lainnya	SS 1: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memberikan layanan dengan menghasilkan peningkatan Sarana, Prasarana dan Pendukung lainnya terkait layanan 6 bidang SPM		50%	65%	75%	85%	95%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
											Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
											Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
											Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran													
											Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi					
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
											Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota													
											Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
											Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
											Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
											Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat													

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 (baseline)	Target					Program	Kegiatan	Subkegiatan	Lokasi	Target					Alokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			SS 2: Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap		50%	65%	75%	85%	95%	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa												
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												
		Tujuan 7: Memperkuat Dukungan Pendanaan	SS 1: Peningkatan alokasi anggaran Posyandu melalui pendanaan berbagai sumber	Persentase Posyandu yang alokasi anggarannya meningkat setiap tahun		30%	40%	50%	60%	70%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												

Semoga Buku Rencana Strategis Posyandu ini dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam implementasi Posyandu 6 Bidang SPM baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota, Kecamatan, desa dan kelurahan, serta menjadi referensi bagi Tim Pembina Posyandu baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota, desa dan kelurahan.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;

b. bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu untuk disempurnakan dengan perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
7. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
8. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung panganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

KEPENGURUSAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (4) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
- a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Kader

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Keempat
Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 9

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan

spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu pusat;
 - b. TP Posyandu provinsi;
 - c. TP Posyandu kabupaten/kota
 - d. TP Posyandu Kecamatan; dan
 - e. TP Posyandu Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua umum dijabat isteri/suami Menteri;
 - b. sekretaris umum;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua bidang;
 - f. koordinator bidang;
 - g. anggota koordinator bidang; dan
 - h. koordinator kesekretariatan.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami gubernur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 17

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami bupati/wali kota;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 18

TP Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan TP Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Posyandu

Pasal 20

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Posyandu.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Posyandu pada kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (5) Kepala Desa/lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desanya.

Pasal 21

Pembinaan secara umum oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan;
- b. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Pasal 22

- (1) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat provinsi;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota di wilayahnya;
 - c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat provinsi.
- (2) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh bupati/wali kota, camat, dan kepala Desa/lurah.

Bagian Kedua Pengawasan Posyandu

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap Posyandu.
- (2) Gubernur, bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa/lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada bupati/wali kota.

- (3) Bupati/wali kota melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VII PENDANAAN POSYANDU

Pasal 26

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan Posyandu dan insentif kader.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD dan LKK tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK sebelum Peraturan Menteri ini tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki nomor register dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 - c. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 553

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001